

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN IDENTITAS
KEPEDUDUKAN DIGITAL (IKD) TERHADAP KEPUASAN
PEMOHON PADA UPTD YANDUKCAPIL MAJENANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP**

Oleh:
ARIP DARMAWAN
NIM. 8234 2223 003

TESIS

Telah dipertahankan dalam sidang Tesis dan
Disetujui untuk diperbanyak/dicetak

Pembimbing I,

Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si

Pembimbing II,

Dr. Ida Farida, SH, MM

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Nama : ARIP DARMAWAN
NIM : 8234 2223 003
Tanggal Sidang : 29 Juni 2024
Program Studi : Manajemen
Konsentrasi : Manajemen Pemerintahan
Judul Tesis :

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN IDENTITAS
KEPEDUDUKAN DIGITAL (IKD) TERHADAP KEPUASAN
PEMOHON PADA UPTD YANDUKCAPIL MAJENANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN CILACAP**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Penguji serta diperkenankan untuk diperbanyak/dicetak :

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si	
2	Dr. Apri Budianto, MM	
3	Dr. H. Enas, SE.,MM	

Mengetahui,

Direktur

Kaprosdi

Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si.
NIK. 3112770003

Dr. H. Enas, SE., MM
NIK. 033112770066

PERNYATAAN ORISINALITAS DAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang **“Pengaruh Kualitas Pelayanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) Terhadap Kepuasan Pemohon Pada UPTD Yandukcapil Majenang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap”** ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia Tesis beserta gelar MAGISTER saya dibatalkan, serta diproses sesuai dengan UU Nomor 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70.
2. Tesis ini merupakan hak milik Pascasarjana Universitas Galuh. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Tesis pada jurnal atau forum ilmiah lain harus seijin Pascasarjana Universitas Galuh dan minimal satu kali publikasi menyertakan tim pembimbing sebagai *author*. Apabila dalam waktu sekurang-kurangnya satu semester (6 bulan sejak pengesahan Tesis) saya tidak melakukan publikasi dari sebagian atau keseluruhan Tesis ini, maka Pascasarjana Universitas Galuh berhak mempublikasikannya pada jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Galuh atau jurnal di lingkungan Universitas Galuh. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Ciamis, 2024
Yang membuat pernyataan,

Materai

ARIP DARMAWAN
NIM: 8234 2223 003